



## Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

Jalan M.H. Thamrin No. 8, Menteng, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia / Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

# Pelayanan Pemberian Audiensi

No. SK : Nomor 145 Tahun 2021

## Persyaratan

1. Masyarakat/instansi menyampaikan surat permohonan audiensi yang ditujukan kepada: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenko Marves Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Jl. MH. Thamrin No. 8 – Jakarta Pusat
2. Penyampaian surat permohonan dapat melalui: d) permohonan elektronik pada laman: <https://e-ppid.maritim.go.id>; atau e) alamat email PPID: [ppid@maritim.go.id](mailto:ppid@maritim.go.id); atau f) datang langsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu;
3. Surat permohonan sekurang-kurangnya berisi: - topik dan tujuan audiensi secara jelas; - waktu pelaksanaan audiensi; dan - identitas pemohon; dan - nomor kontak personal yang dapat dihubungi.
4. Pengajuan waktu pelaksanaan audiensi paling cepat 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima.
5. Tersedianya pejabat/pegawai yang kompeten pada waktu yang ditentukan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada PPID Utama (via permohonan elektronik/email/datang langsung).
2. PPID Utama meneruskan surat permohonan kepada PPID Pembantu (unit kerja) yang bersangkutan.
3. PPID Pembantu (unit kerja) menyampaikan permohonan kepada Pimpinan unit kerja.
4. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memberikan audiensi.
5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan audiensi kepada pengguna layanan.
6. Jika pelaksanaan audiensi tidak dapat dilakukan sesuai waktu yang diajukan pengguna layanan, maka PPID Utama akan menjadwalkan ulang sesuai kesepakatan dengan pengguna layanan.

## Waktu Penyelesaian



## Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

Jalan M.H. Thamrin No. 8, Menteng, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia / Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

3 Hari kerja

1. Permohonan melalui elektronik/email: pengguna layanan menerima informasi/jawaban pelaksanaan audiensi maksimal 2 (dua) hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh Kemenko Marves.
2. Datang langsung: pengguna layanan menerima informasi/jawaban pelaksanaan audiensi maksimal 2 (dua) jam sejak permintaan audiensi disampaikan.
3. Waktu pelayanan adalah sebagai berikut:
  - a. Senin – Kamis:
    - Waktu pelayanan : 09:00 – 15:00 WIB
    - Istirahat : 12:00 – 13:00 WIB
  - b. Jumat:
    - Waktu pelayanan : 09:00 – 15:00 WIB
    - Istirahat : 11:30 – 13:00 WIB

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pertemuan audiensi dengan pejabat di Kemenko Marves untuk melakukan pembahasan terkait permasalahan ataupun topik yang disampaikan pengguna layanan.

### Pengaduan Layanan



## Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

Jalan M.H. Thamrin No. 8, Menteng, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia / Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi atas layanan dapat disampaikan melalui:

- a) Aplikasi PPID: <https://e-ppid.maritim.go.id>;
- b) Aplikasi PESAN: [www.maritim.go.id/kontak](http://www.maritim.go.id/kontak); atau
- c) Email PPID: [ppid@maritim.go.id](mailto:ppid@maritim.go.id); atau
- d) Aplikasi LAPOR: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)